

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI PADA
PENGRAJIN KERAMIK DI DAERAH DINOYO KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Srata Satu (S1)**



**Disusun Oleh
AGUSTINUS TRI JAYADI
201441003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
M A L A N G**

2018

Persetujuan Skripsi

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI PADA PENGRAJIN KERAMIK
DI DAERAH DINOYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG**

Diajukan oleh:


Agustinus Tri Jayadi

NIM : 201441003

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang pada tanggal 7 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum.
NIK. 199105210020

Pembimbing II



Emanuel Raja Damaitu, S.H.,M.Hum.
NIK.2016091100091

Mengetahui

Dekan,



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum
NIK. 200409210042

Menyetujui

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum
NIK. 198707110007


Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
Pada tanggal, 30 Juni 2018

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua




Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042

Penguji I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

Penguji II



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
NIK. 199105210020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustinus Tri Jayadi

Nim : 201441003

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 7 Juli 2018

Yang menyatakan



Agustinus Tri Jayadi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agustinus Tri Jayadi
NIM : 201441003
Alamat : Jalan Simpang Akordion Utara No 72 Rt/Rw 04/01
Tlp/Hp : 085755877768
Tempat, Tanggal lahir : Malang, 1 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katolik
Nama Orang Tua (Ayah) : R. Soerjo Atmodjo
Nama Orang Tua (Ibu) : Dorotea Sutini
Kwarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2001-2003 : TK Dharma Wanita Tunggulwulung.
2003-2008 : SDN Tunggulwulung III.
2008-2011 : SMPN 18 Malang.
2011-2014 : SMKN 5 Malang.
2014-2018 : Universitas Katolik Widya Karya Malang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI PADA PENGRAJIN KERAMIK DI DAERAH DINOYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
2. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberi masukan dan saran hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Segenap bapak ibu dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, pengajaran, dan pengarahan setudi kepada penulis
5. Keluarga penulis yang tercinta, baik yang ada di Malang, Kalimantan, dan di manapun berada yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan dan motivasi baik secara moril maupun material kepada penulis.
6. Ibu Hartati, SE., M.Si. selaku Pembina (IV/a) Kasi. Industri Kimia Bid. Industri AGROKIM dan MAMIN di Dinas Perindustrian Kota Malang yang telah membantu memberi informasi terkait pengrajin keramik yang ada di daerah Dinoyo Kota malang yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
7. Ibu Niskha Sandriana, STP., MAP selaku Penata (III/c) Penyuluh Perindustrian Bid. ILMATETTA di Dinas Perindustrian Kota Malang yang telah membantu memberi informasi terkait pengrajin keramik yang ada di daerah Dinoyo Kota malang yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Bapak Samsul Arifin, Ketua Paguyuban pengrajin keramik Dinoyo Kota Malang yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2014 (Andre Kukun, Adi, Louis, Qadhavi, Christoper, Chintya, Lily) yang mau

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

berjuang dan berproses bersama, hingga membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.

10. Segenap teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

11. Pengurus BMU 2017/2018 yang luar biasa (Adi, Andre Kukun, Chisa, Dika, Vicka, Regi, Regina, Yohan, Rizal, Lesly, Kevin, Felix, Steffie, Hendra, Oky, Aldo), untuk mau mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, berbagai saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 7 Juli 2018

Agustinus Tri Jayadi

ABSTRAK

NAMA : AGUSTINUS TRI JAYADI
NIM : 201441003
JUDUL PENELITIAN HUKUM : **EFEKTIVITAS PENERAPAN
UNDANG UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN
INDUSTRI PADA PENGRAJIN
KERAMIK DI DAERAH DINOYO
KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG.**
KATA KUNCI : EFEKTIVITAS, DESAIN INDUSTRI,
PENGRAJIN KERAMIK

RINGKASAN

Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh apakah sudah efektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada pengrajin keramik di daerah Dinoyo Malang. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris melalui pengamatan dan wawancara kepada pengrajin keramik sebagai responden. Tanggal yang diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis kualitas deskriptif hasil penelitian ini adalah pengrajin keramik di Dinoyo Malang sebenarnya diuntungkan karena ada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini pada Desain Industri, tetapi sampai saat ini belum ada yang menerapkan aturan ini. Karena juga para pengrajin belum ada yang tau tentang Undang Undang Desain Industri.

ABSTRACT

NAME : AGUSTINUS TRI JAYADI
NIM : 201441003
TITLE OF LEGAL RESEARCH : **EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF LAW OF NUMBER 31 OF 2000 ON INDUSTRIAL DESIGN IN CERAMIC CRAFTMEN IN THE DINOYO REGION OF LOWOKWARU CITY OF MALANG.**

KEY WORDS : EFFECTIVENESS, INDUSTRIAL DESIGN, CERAMIC CRAFTMENT

SUMMARY

The Objective of this reseasch is to identify the effctiveness of Law Number 31 of 2000 on Industrial Design on ceramic craftsmen in Dinoyo Area of Malang. This research is conducted by empirical legal reseasch through observing and interviewing the ceramic craftsmen as the respondents. Date obtained is then analyzed through descriptive qualitative analysis. The results of this study is that the existence of Law on Industrial Design is beneficial but up to now it is not implemented due to lack of understanding of the benefit of that Law.

DAFTAR ISI

Persetujuan Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
Pengesahan Skripsi	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber Data	8
1.5.4 Teknik pengumpulan data.....	9
1.5.5 Analisis sumber data.....	9
1.6 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
1.1 Tinjauan Teori.....	11

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

1.1.1	Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekamto	11
1.1.2	Teori Evektifitas Menurut Lawrance M. Friedman	12
1.2	Hak Kekayaan Intelektual.....	13
1.2.1	Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	13
1.2.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	16
1.3	Desain Industri Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual	18
1.3.1	Hak Desain Industri	21
1.3.2	Pelaku Usaha Industri	31
2.4	Penelitian Terdahulu	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		37
3.1	Alasan Pengrajin Keramik di Daerah Dinoyo Kota Malang Wajib Menerapkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	37
3.1.1	Akibat Hukum Yang Bisa Timbul Karena Tidak Mendaftarkan Desain Industri.....	38
3.2	Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Efektivitas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada Pengrajin Keramik di daerah Dinoyo Kota malang.	46
3.2.1	Upaya dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual	46
3.2.2	Upaya dari Dinas Perindustrian Kota Malang	57
BAB IV PENUTUP		65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1968 sudah terdapat para pengrajin keramik di Kota Malang yang bertempat di daerah Dinoyo. Kegiatan pembuatan keramik itu belangsung hingga saat ini dan semakin banyak warga yang berkecimpung dalam kegiatan tersebut, dan sudah menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar daerah tersebut. Hingga saat ini seni keramik adalah cabang seni rupa yang mengolah material keramik untuk diubah menjadi karya seni yang bersifat tradisional sampai *kontemporer*. Selain itu dibedakan pula kegiatan kriya keramik berdasarkan prinsip fungsionalitas dan produksinya.¹

Daerah Dinoyo sudah lama dikenal sebagai sentra oleh-oleh keramik khas Kota Malang, Daerah ini sring kali disebut sebagai kampung wisata keamik karena banyaknya warga sekitar yang berprofesi sebagai pengerajin keramik. Keramik tergolong dalam seni terapan, berdasarkan keterangannya seni rupa dibagi menjadi seni murni dan seni terapan. Seni murni yakni sebuah seni yang tidak dapat diguakan namun dapat di nikmati seperti contohnya, patung, kaligrafi, lukisan, dan lain lain.² Sedangkan seni terapan adalah seni yang

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_keramik, di akses pada tanggal 1Februari 2018

² https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_murni, dia akses pada tanggal 1 februari 2018

dapat dinikmati keindahannya dan juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya, kursi, meja, gelas, dan lain lain.³

Proses pembuatan keramik di daerah Dinoyo tergolong sudah modern karena menggunakan mesin dalam pengolahan keramik. Sehingga dalam satu kali proses pembuatan dapat menghasilkan banyak keramik dengan satu desain yang sama. Bahan yang digunakan berupa *kaolin* atau tanah liat putih, pasir, dan tanah liat. Kemudian bahan-bahan tersebut diaduk dan dicampur menggunakan mesin. Setelah bahan-bahan tersebut tercampur dan menjadi cairan kental, kemudian cairan tadi dimasukkan dalam *gift* atau cetakan untuk membuat keramik. Setelah kering keramik-keramik tadi dijemur, dan dioven agar menjadi keras dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Keramik di daerah Dinoyo Kota Malang mempunyai karakteristik tersendiri. Keramik khas Dinoyo ini memiliki desain dan warna yang natural sehingga keramik tampak dengan warna yang lembut dan sejuk. Sedangkan corak yang dipakai pada keramik memiliki motif bunga dan daun. Ciri khas lainnya terdapat pada bahan dasar yang digunakan untuk membuat keramik yaitu tanah liat dan porselen. Ada berbagai macam bentuk keramik unik yang dibuat di kawasan kampung wisata keramik Dinoyo. Misalnya: vas bunga, gelas, dan sepatu-sepatu kecil yang terbuat dari bahan keramik. Ada banyak kesenian inovatif yang dibuat oleh warga wisata kampung keramik, Dinoyo Kota Malang.⁴ Desain keramik yang muncul di daerah Dinoyo ini murni dari

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa_terapan, diakses pada tanggal 1 februari 2018

⁴ Chandra <http://www.kebudayaanindonesia.com/2016/08/pesona-wisata-kaya-seni-keramik-dinoyo.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018

pemikiran dan kreatifitas masyarakat sekitar yang memang sehari-hari sebagai pengrajin keramik,

Banyaknya karakteristik corak dan desain dari keramik di daerah Dinoyo Kota Malang, masih banyak dari pengrajin yang belum mengetahui pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Desain Industri. Hal ini jelas sangat merugikan para pengrajin keramik yang sudah berkembang sejak lama. Perlindungan hukum terhadap desain keramik yang dibuat oleh pengrajin di daerah Dinoyo belum dirasakan maksimal. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kemudian kerap kali terjadi pelanggaran terkait Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan data penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual kasus hak cipta dan desain industri masih sering terjadi.⁵

Sebagai contoh dari sebagian kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang pernah terjadi di Indonesia adalah seperti contohnya lagu rasa sayange yang sempat di klaim sebagai lagu yang berasal dari Negara Malaysia dan digunakan sebagai iklan pariwisata di Malaysia. tentu ini merugikan Negara Indonesia dari segi ekonomi yang menggunakan lagu rasa sayange tanpa izin kepada Negara Indonesia.

Desain Industri adalah kombinasi dari Hak Cipta dan Hukum Desain, inti dari semua ini diciptakan adalah perlindungan untuk seni, juga untuk kegunaan praktis dan komersial serta produk fungsional yang dapat di

⁵David Eka Issetiabudi & Taufikul Basari
<http://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki> , diakses pada tanggal 9 Februari 2018

perbanyak secara massal.⁶ Seperti keramik yang dalam satu kali pembuatannya yang langsung memproduksi banyak tidak hanya satu. Desain Industri suatu hak eksklusif dimana seseorang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang dengan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan Hak Desain Industri.⁷ Jadi, seseorang tersebut mempunyai kedudukan yang kuat terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Hak Desain Industri. Pemegang Hak Desain Industri atau pemegang lisensinya dapat melakukan proses hukum yang berlaku karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.⁸ Hal ini sangatlah penting bagi para pengrajin keramik di daerah Dinoyo kota Malang. Banyak warga yang bekerja sebagai pengrajin keramik di daerah Dinoyo kota Malang tidak memandang hal ini sebagai permasalahan yang serius. ini dapat berdampak buruk bagi usaha mereka jika pengerajin tidak mendaftarkan Desain Industri atas keramik yang mereka buat. Masing-masing pengrajin keramik mempunyai ciri khas dan karakter yang Nampak pada keramik ciptaannya. Secara normative Negara sudah menerbitkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000 diumumkan melalui Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243 sebagai

⁶Rahmi Jened Nasutin, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan(peyalahgunaan HKI)*, Jakarta, 2013, hlm. 252

⁷ Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls (studi kasus putusan nomor 35PK/PDT.SUS-HKI/2014)*, Jurnal Edisi 8, Notarius, 2015, Hlm. 156

⁸ Muhammad Khalid Hamka, *Perlindungan Hukum Bagi Pelanggaran Hak Desain Industri Yang Dilakukan Oleh Sesama Pelaku Usaha Industri Sepeda Motor*, Makasar, 2012, hlm 3

perlindungan hukum terhadap hak Desain Industri. Disamping itu peraturan ini di buat untuk untuk memberikan perlindungan hukum secara efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi⁹

Masih banyak pengrajin keramik yang ada di daerah Dinoyo belum mengetahui mengenai Desain Industri. Pemerintah belum pernah memberikan sosialisasi dan pengetahuan mengenai hal tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat para pengrajin keramik di daerah Dinoyo belum mendaftarkan Desain Industrinya. Pengrajin keramik belum mengetahui bahwa pendaftaran Desain Industri penting bagi kelanjutan dan kelancaran usahanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada ketua paguyuban keramik yang ada di daerah Dinoyo Kota Malang, terdapat tiga puluh tiga pengrajin yang sampai saat ini menjalankan dan menggantungkan hidupnya sebagai pengrajin keramik. Akan tetapi tidak ada satupun pengerajin yang mendaftarkan Desain Industri atas keramiknya masing-masing.

Masalah yang timbul dalam penelitian ini pertama, mengapa masih banyak para pengrajin keramik didaerah Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang belum mendaftarkan Desain Industri dari desain keramiknya. Kedua, ini pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pengrajin dan untuk kegiatan usahanya juga belum memenuhi kriteria dari peraturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu permasalahan tersebut akan di bahas dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Penerapan Undang Undang No 31 Tahun

⁹ Riza Muhammad, *Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap produk batik di perusahaan batik brotosen Sragen*, Sragen, 2016, Hlm2

2000 Tentang Desain Industri pada Pengrajin Keramik di Daerah Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang wajib menerapkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang harus menerapkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui upaya dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri khususnya pada pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Memberikan masukan pemikiran dan bahan pembelajaran di bidang hukum dan pada khususnya tentang Desain Industri.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
Memberikan sumbangan hasil penelitian di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Desain Industri.
- b. Bagi Pemerintah
Dengan adanya keberadaan pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang. Maka ada baiknya pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi lebih khusus terhadap Desain Industrinya.
- c. Bagi pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang
Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengrajin keramik di Kota Malang dapat mengerti akan hak dan tanggung jawab sebagai pendesain dari desain keramiknya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang mengacu pada

fenomena yang terjadi di lapangan untuk kemudian dilihat bagaimana praktik nyata di lapangan. Penelitian jenis ini digunakan untuk membahas dan mengkaji bagaimana penerapan hukum bagi para pengrajin keramik di Dinoyo Kota Malang.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dilakukan dengan mendatangi pengrajin yang ada di daerah Dinoyo Kota Malang melihat langsung praktik nyata di masyarakat dan menanyakan apa saja yang diperlukan penulis untuk memenuhi data yang dirasa kurang.

1.5.3 Sumber Data

1.5.3.1 Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara observasi dan wawancara yang, dilakukan di daerah Dinoyo Kota Malang dengan mewawancarai ketua paguyuban keramik secara langsung antara peneliti dengan narasumber.

1.5.3.2 Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya: dari sumber-sumber pendukung, undang undang dan data yang telah diolah oleh orang lain selain peneliti.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penelitian yuridis empiris adalah menggunakan teknik observasi, wawancara

1.5.5 Analisis sumber data

Analisa bahan hukum dan data dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan analisis Kualitatif terkait jumlah keberadaan pengrajin yang sudah ada dan yang sudah mendaftarkan desain industrinya pada daerah Dinoyo di kota Malang.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum: Efektifitas Undang Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pada Pengrajin Keramik Di Daerah Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan antara lain tentang (1) gambaran umum keberadaan pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang; (2) menjelaskan alasan pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang wajib menerapkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan (3) upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang, yang kemudian di analisis berdasar konsep dan teori yang diuraikan di Bab II.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Bab III serta memberikan saran bagi pihak yang terkait dengan efektivitas penerapan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang. Agar di kemudian hari banyak pengrajin yang memiliki potensi unggulan melakukan pendaftaran sehingga haknya diperoleh yakni hak ekonomi dan hak moral.